



Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Nani Mulyati¹

ARTICLE HISTORY

Received: 10 April 2019;

Reviewed: 12 April 2019;

Accepted: 13 April 2019;

Published: 13 April 2019

KEYWORDS

Anti-corruption culture ; *avas* for corporations; corporations ; corporate criminal liability ; defense due diligence for corporations

CORRESPONDENCE

¹ Dosen dan Peneliti Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

A B S T R A C T

*One of the potential actors in corruption is a corporation. An important curative effort to eradicate corruption is to ensure that all perpetrators of corruption are accountable for their actions, including corporations as legal subjects; but preventive efforts are also important. One effort to prevent the occurrence of criminal acts of corruption that can be committed by corporations is to form a law-abiding and anti-corruption corporate culture. This paper tries to analyze the role of corporate culture on corrupt behavior that exists in corporations and the legal implications in criminal cases when corporations have implemented a culture of anti-corruption. This study employs doctrinal method, by analyzing legal materials. From the research conducted, it is recommended to arrange clearer regulation pertaining justifications for corporate criminal liability, and for corporations it is recommended that they form an effective and consistent anti-corruption culture in order to ensure that corporate policy is clearly against all forms of corruption carried out by corporate organs or executives. With the implementation of an anti-corruption culture within the corporation, it is expected that every member of the corporation will be very careful in preventing corruption, which can be considered as an act that represents the corporation. If the corporation has implemented an anti-corruption corporate culture, then in theory it should be accepted as one of the reasons to alleviate criminal liability for corporations as a form of justification "afwezigheid van alle schuld" (*avas*).*

1. Pendahuluan

Korupsi tidak diragukan lagi merupakan suatu bentuk perilaku yang membahayakan masyarakat secara luas. Menurut report Ernst and Young,¹ korupsi mengakibatkan persaingan tidak sehat antara pelaku usaha, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan dapat memperlambat pembangunan ekonomi di suatu negara. Lebih lanjut lagi Dimant dan Eugen menjelaskan

bahwa korupsi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, tidak efektifnya pelayanan administratif, dan buruknya struktur pemerintahan.² Menurut laporan lembaga Transparency International (TI) tahun 2018, Meskipun indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) Indonesia mengalami perbaikan tetapi masih sangat tinggi. Saat ini Indonesia ada pada urutan 96 dari 176 negara dengan indeks 37 dari maksimal 100. Dengan

¹ Ernst and Young. (2008). *Corruption or Compliance: Weighing the Cost, 10th Global Fraud Survey*. Report, Ernst and Young.

² Dimant dan Eugen. (2013). "The Nature of Corruption: An Interdisciplinary Perspective," *Economic Discussion Papers*, No. 2013-59,.

meluasnya perilaku korupsi di semua lini, maka upaya pemberantasan korupsi tentu juga haruslah dilakukan di semua aspek. Selain upaya pemberantasan korupsi yang bersifat kuratif, upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif juga sangat penting untuk dilakukan.

Salah satu pelaku potensial terhadap tindak pidana korupsi adalah korporasi. Korporasi merupakan salah satu aktor sosial dan ekonomi yang memiliki peran yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat. Menurut teori hukum, korporasi memiliki personalitas hukum yang berbeda dengan anggota yang ada di dalamnya.³ Mereka adalah subjek hukum mandiri (*independent legal subject*) yang dapat menjadi pengemban hak dan/atau kewajiban hukum atas namanya sendiri.⁴ Mereka dapat terlibat dalam suatu hubungan hukum, dapat memiliki properti atas namanya sendiri, dan sebagai konsekuensi dari hal itu adalah bahwa mereka juga memikul tanggungjawab hukum atas perbuatannya sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya korporasi dapat juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang bisa dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi. Berbeda dengan korupsi yang dilakukan oleh orang perorangan, korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dilakukan secara terkoordinasi oleh beberapa orang anggota korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri.⁵ Sebagaimana **Finney dan Lesieur** menjelaskan bahwa salah satu kriteria utama untuk membedakan korupsi yang dilakukan oleh orang perorangan dengan korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah siapa yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut (*the beneficiary of the*

corruption).⁶ Apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan menguntungkan korporasi dan atau pemilik atau pemegang saham korporasi, maka tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁷

Fakta bahwa korporasi bisa terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi dapat dilihat misalnya dalam kasus Siemens tahun 2008 di Jerman, Siemens dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi di banyak negara, menggunakan rekening bank khusus untuk mengurangi kemungkinan untuk tertangkap melakukan korupsi.⁸ Kasus korupsi lain yang juga cukup besar misalnya Halliburton dan Kellogg Brown & Root (KBR) di Amerika Serikat pada tahun 2009, BAE System tahun 2010 di Inggris, Alcatel - Lucent SA tahun 2010, JGC Corporation di Amerika Serikat pada tahun 2011, perusahaan Rolls Roys di Inggris pada tahun 2016, yang juga melibatkan pejabat publik di Indonesia, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri sudah ada misalnya kasus tindak pidana korupsi PT. Giri Jaladhi Wana pada tahun 2011 di Banjarmasin, kasus PT. Duta Graha Indah yang dianggap terlibat dalam tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun anggaran 2009-2010.⁹

Upaya kuratif yang penting dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana korupsi dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak terkecuali korporasi sebagai suatu subjek hukum. Sanksi pidana pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana jera terhadap

³ Muladi dan Dwidja Priyatno. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 19-20.

⁴ Andrew Borkowski. (2001). *Text Book on Roman Law*, London: Blackstone Press Limited, hlm. 84.

⁵ Brandy L. Aven. (2015). "The Paradox of Corrupt Networks: An Analysis of Organizational Crime at Enron," *Organization Science* 26, No. 4: 980-996, hlm. 980.

⁶ Finney dan Lesieur. (1982). "A Contingency Theory of Organizational Crime," *Research in the Sociology of Organizations* 1 : 255-299.

⁷ Pinto, Jonathan, Leana, dan Pil Frits, "Corrupt Organizations or Organizations of Corrupt Individuals? Two Types of Organization-Level Corruption. (2008). " *Academy of Management Review* 33, No. 3: 985-709, hlm. 687.

⁸ David Hess. (2015). "Combating Corruption in International Business: The Big Questions," *Ross School of Business Working Paper*, hlm. 4.

⁹ Abba Gabrillin, "PT. Duta Graha Indah Korporasi Pertama yang Dijadikan Tersangka KPK," *Kompas.com*. 14 July 2017.

perbuatan pidananya, dapat merehabilitasi diri dan masyarakat lainnya juga takut untuk melakukan perbuatan yang sama.¹⁰ Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi maka tujuan pembedanya adalah agar korporasi yang melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan korporasi yang lain akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan untuk terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana individu (*personal criminal liability*) saja dirasa tidak cukup memberikan efek pada perilaku korporasi, karena keberadaan dan perilaku korporasi tidak bergantung kepada satu atau dua orang yang ada di dalam korporasi. Di samping itu, dengan memidana korporasi maka kemungkinan untuk pengembalian aset negara akan lebih besar dibandingkan hanya dengan memidana satu atau dua orang individu di dalam korporasi saja.¹¹

Selain usaha pemberantasan korupsi yang bersifat kuratif, upaya preventif juga perlu untuk dilakukan. Salah satu bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah dengan membentuk budaya korporasi yang taat hukum dan anti korupsi. Korupsi bukan hanya masalah ekonomi dan hukum, tetapi juga adalah masalah moral.¹² Moralitas mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh norma sosial budaya masyarakat. Sehingga setiap organisasi, baik organisasi politik, hukum maupun ekonomi berkewajiban untuk berperilaku sesuai dengan norma yang baik. Sangat penting bagi setiap korporasi untuk mengadopsi program kepatuhan yang komprehensif untuk mencegah karyawannya melakukan tindak pidana korupsi, dalam kebanyakan kasus adalah melakukan suap

kepada pejabat publik untuk kepentingan korporasi.¹³

Budaya perusahaan adalah nilai-nilai dan pandangan yang dianut bersama oleh para karyawan suatu korporasi, yang mana nilai-nilai dan pandangan ini mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam korporasi baik keputusan yang diambil oleh pegawai secara individual maupun keputusan yang dibuat oleh kelompok individu untuk kepentingan korporasi.¹⁴ Liu menggunakan istilah *corporate corruption culture* untuk menjelaskan kondisi di mana suatu korporasi memiliki suatu perilaku yang secara umum mengarah kepada perilaku yang oportunistis.¹⁵

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perilaku koruptif juga bisa dimiliki oleh korporasi. Belum banyak pembahasan dilakukan oleh para ahli hukum untuk melihat bagaimana korporasi juga memiliki peran yang penting dalam menyebarkan luasnya perilaku korupsi di dalam masyarakat. Di samping itu kebijakan anti korupsi masih sangat memfokuskan diri pada birokrasi tanpa melibatkan peran korporasi yang juga merupakan pelaku penting dalam praktik korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi korporasi untuk dapat memiliki kesadaran akan pentingnya membentuk budaya kerja anti korupsi dengan tidak mentoleransi berbagai bentuk korupsi di dalam korporasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, paper ini menganalisis dan mencari solusi terhadap beberapa pertanyaan:

- a. Bagaimanakah peran budaya korporasi terhadap perilaku koruptif yang ada pada korporasi ?
- b. Apakah ada implikasi hukum dalam kasus pidana ketika korporasi telah menerapkan budaya anti korupsi?

¹⁰ Richard G. Singer dan John Q. La Fond. (2007). *Criminal Law*, 4th Edition, New York, hlm. 21.

¹¹ Mark Pieth dan Radha Ivory, "Emergence, Convergence: Corporate Criminal Liability Principle in Overview," dalam *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*, disunting oleh Mark Pieth dan Radha Ivory, London: Springer, hlm. 5.

¹² Judge, McNatt, dan Xu. (2011). "The Antecedents and Effects on National Corruption : A Meta-Analysis," *Journal of World Business* 46, No. 01: 93-103.

¹³ Hess, *op. cit.*, hlm. 5.

¹⁴ Herbert Gintis. (2003). "The Hitchhiker's Guide to Altruism: Gene-culture Coevolution, and the Internalization of Norms," *Journal of Theoretical Biology* 220: 407-418.

¹⁵ Xiaoding Liu, (2016) "Corruption Culture Corporate Misconduct," *Journal of Financial Economics* 112, No. 2 : 307-327, hlm. 1.

3. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dalam mencari data yang digunakan berpegang pada segi-segi yuridis dengan menganalisis bahan-bahan hukum.¹⁶ Menurut Soetandyo metode penelitian normatif ini sama dengan penelitian yang di dalam literatur internasional disebut penelitian doktrinal.¹⁷ Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan *micro-comparative study*, di mana objek penelitian berada pada *micro level* dari sistem hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini perbandingan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, atau implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada putusan pengadilan. Di samping itu, penelitian ini juga didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di negara lain.¹⁹ Di samping menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga memakai pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan kasus ini diperlukan untuk melihat implementasi norma-norma dan kaidah hukum dalam praktik nyata hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi.²⁰

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (1986) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 15.

¹⁷ Wignjosebroto Soetandyo, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum," dalam Sulistyowati dan Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 122.

¹⁸ Jaakko Husa. (2015). *A New Introduction to Comparative Law*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 101.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 97.

²⁰ Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, hlm. 321.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Peran Budaya Korporasi terhadap Perilaku Koruptif pada Korporasi

Budaya korporasi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang menyebar luas dan diterima oleh seluruh anggota korporasi. Nilai-nilai ini kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam korporasi untuk terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi atau tidak.²¹ Korporasi dengan budaya yang koruptif adalah korporasi yang cenderung untuk mentoleransi perilaku korupsi untuk kepentingan korporasi.

Smiley menjelaskan ada sesuatu dari organisasi, baik itu strukturnya, identitasnya, etos, aturan, ideologi atau standard bertindak (*code of conduct*) dari organisasi tersebut yang bisa dipersalahkan atas timbulnya suatu tindak pidana di mana anggota organisasi digiring untuk bertindak karena satu atau lebih aspek-aspek kolektif tersebut.²² Budaya perusahaan ini baik secara aktif maupun secara pasif mengizinkan atau menoleransi ketidakpatuhan pada ketentuan hukum yang menggiring terjadinya suatu tindak pidana.²³ Sehingga tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dilihat sebagai perilaku insidental atau tidak terduga dari karyawan atau anggota organisasi.²⁴

Misalnya dalam kasus Enron, budaya tidak jujur, ditambah dengan sistem pemberian insentif yang salah, diperburuk dengan ketiadaan pengawasan yang baik, akan memungkinkan pengurus korporasi menipu pemegang saham dan juga masyarakat luas.²⁵ Atau kasus kecelakaan di tempat kerja (*injuries in the workplace*) lebih sering dikaitkan dengan keputusan manajemen secara keseluruhan tentang prosedur keselamatan dan

²¹ Liu, *op.*, *cit.*

²² Marion Smiley. (2011). "From Moral Agency to Collective Wrongs: Rethinking Collective Moral Responsibility," *Journal of Law and Policy* 17: 171, hlm. 197.

²³ Rick Sarre, "Penalising Corporate 'Culture'," Dalam James Gober dan Ana-Maria Pascal. (2011). *European Developments in Corporate Criminal Liability*, Oxon: Routledge, hlm. 88.

²⁴ Eli Lederman. (2016). "Corporate Criminal Liability: The Second Generation," *Stetson Law Review* 46, hlm. 695.

²⁵ Kenneth Shockley. (2007). "Programming Collective Control," *Journal of Social Philosophy* 38 : 442, hlm. 449.

'budaya perusahaan' yang mevaluasi standar keselamatan karyawan, dan biasanya bukan disebabkan karena kecerobohan satu orang pengendali perusahaan saja.²⁶ Keadaan di mana secara tertulis perusahaan bisa saja menyatakan bahwa dia mempedulikan kesehatan dan keselamatan kerja para pegawainya; Namun tekanan yang diberikan kepada individu pegawai sangat tinggi dan tidak realistis untuk bisa memenuhi target profit dan efisiensi waktu, maka ada kemungkinan perusahaan mengkompromikan kesehatan dan keselamatan pegawainya.²⁷

Studi yang dilakukan oleh Conley dan O'Barr's dalam kasus keterlibatan Archer Daniel Midland (ADM) pada cartel Lysine, yang diperiksa oleh Department of Justice Amerika Serikat pada tahun 1990an menyimpulkan bahwa budaya perusahaan yang bersifat *top-down* dan budaya memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap pengaruh dan kontrol bisa berdampak terhadap kegiatan korporasi untuk melakukan *price fixing*.²⁸ Menurut mereka, dalam dunia bisnis, penetapan harga (*price fixing*) adalah bentuk dari kontrol terhadap ketidakpastian pasar. Prinsip ekonomi ini sama dengan keinginan pelaut untuk bisa mengontrol angin. Keinginan untuk bisa melakukan tindakan penetapan harga dalam suatu organisasi bisnis bisa berasal dari atas atau dari bawah. Apabila kegiatan *price fixing* itu berasal dari personel yang ada di hirarki atas organisasi, maka personel yang ada di bawah akan melaksanakannya sebagai bentuk perpanjangan dari kekuasaan dan pengaruh dari atasannya. Apabila kegiatan *price fixing* itu berasal dari orang-orang yang ada di tengah-tengah hirarki, maka hal ini merupakan suatu budaya perusahaan yang akan bisa dipropagandakan dengan cepat.²⁹

Itu adalah salah satu contoh kondisi yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang merupakan tujuan utamanya. Menurut Yeager, budaya perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah kepribadian pimpinan perusahaan, karakteristik pasar di mana perusahaan bersaing, serta kewaspadaan dan kehati-hatian aparat penegak hukum.³⁰

Menurut Lederman, termasuk dalam kategori ini juga adalah beberapa kondisi berikut: 1) tindak pidana yang dilakukan oleh anggota korporasi ketika prosedur atau kebijakan korporasi mungkin dapat menggiring kepada dilakukannya perbuatan tersebut, 2) ketika korporasi meratifikasi atau memberikan dukungan secara eksplisit terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota korporasi (setelah dilakukannya tindak pidana).³¹

Dapat disimpulkan dalam hal ini, bahwa budaya, etos kerja, kebijakan, sistem kerja, atau praktek yang secara umum telah diterima oleh organisasi, menggiring atau menoleransi terjadinya kejahatan.³²

4.2 Implikasi Hukum dalam Kasus Pidana Ketika Korporasi Menerapkan Budaya Anti Korupsi

Implikasi hukum adalah akibat atau konsekuensi yang terjadi akibat dari suatu

²⁶ Neil Foster, "Individual Liability of Company Officers," dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal. (2011). *European Developments in Corporate Criminal Liability*, Oxon: Routledge.

²⁷ Rick Sarre, "White-Collar Crime and Prosecution," dalam Hendry N. Pontell dan Gilbert Geis. (2007). *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, New York: Springer, 650.

²⁸ Harding, *op. cit.*, hlm. 145.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Peter Cleary Yeager, "Understanding Corporate Lawbreaking: From Profit Seeking to Law Finding," dalam Hendry N. Pontell dan Gilbert Geis. (2007). *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, disunting oleh, New York: Springer, hlm. 34.

³¹ Eli Lederman. (2016). "Corporate Criminal Liability: The Second Generation," *Stetson Law Review* 46, hlm. 695.

³² Mengenai bagaimana membentuk budaya, etos kerja, atau kebijakan yang antikorupsi oleh korporasi merupakan pembahasan yang sering dilakukan oleh ahli organisasi. Apabila pembaca tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana membentuk budaya korporasi dapat melihat lebih lanjut pada tulisan misalnya Allen, Robert F., Kraft, Charlotte, Allen, Judd, Letner, Barry, *The Organizational Unconscious: How to Create the Corporate Culture You Need*, 2 edition, (England: Human Resources Inst, 1982). Paper ini tidak melakukan pembahasan mengenai hal tersebut karena ingin memfokuskan diri pada aspek hukum dari pembentukan budaya antikorupsi bagi korporasi.

perbuatan berdasarkan pada ketentuan hukum. Implikasi hukum bisa bersifat positif bisa juga bersifat negatif. Implikasi hukum yang bersifat positif akan memberikan akibat yang menguntungkan bagi subjek hukum pidana. Sebaliknya, implikasi negatif akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi subjek hukum pidana.

Dalam suatu kasus pidana, seorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila pelaku memenuhi syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Menurut teori hukum pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang haruslah memenuhi syarat mengenai unsur objektif dan unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Unsur objektif biasa disebut sebagai *actus reus* atau suatu tindakan suka rela dari seorang pelaku tindak pidana yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan dilarang oleh undang-undang dengan suatu ancaman pidana. *Actus reus* menurut **Moeljatno** dapat dipersamakan dengan perbuatan pidana (*criminal act*).³³ Moeljatno menjelaskan pengertian perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.” Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada tanpa diawali dengan adanya suatu perbuatan pidana.

Sedangkan unsur subjektif atau dalam konsep *common law* disebut sebagai *mens rea* adalah keadaan batin seorang pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan. *Mens rea* walaupun memiliki makna yang berbeda pada setiap tindak pidana, namun secara umum dapat dikatakan adalah “*the voluntary doing of morally wrong act forbidden by penal law*”.³⁴ Menurut **Hart**, tindakan sukarela (*voluntary doing*) mengharuskan suatu subjek memiliki kehendak bebas (*free will*) atau paling tidak

menginginkan terjadinya tindakan tersebut, di mana orang tersebut memiliki kuasa untuk itu dan menjadi sumber utama dari tindakan tersebut. Masih menurut **Hart**, untuk menjadikan seseorang secara moral bisa dipersalahkan (*moral blameworthiness*), mereka haruslah memiliki kehendak bebas terhadap kejahatannya, dan untuk menjadikan kehendak bebas terhadap suatu tindakan bisa menjadi perbuatan jahat, mereka haruslah memiliki kesadaran moral (*moral conscience*) yaitu memiliki kesadaran akan nilai-nilai baik dan buruk.³⁵

Konsep *mens rea* sangat dekat dengan konsep kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana Indonesia, karena sama-sama membicarakan tentang keadaan batin dari pelaku sebelum atau pada saat melakukan tindak pidana. **Van Bemmelen** dan **van Hattum** menjelaskan hubungan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban sebagai: “pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.”³⁶

Menurut **Vos**, unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana meliputi tiga hal: 1) kemampuan bertanggungjawab, 2) hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dan 3) tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban

³³ Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 57.

³⁴ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, 2nd Edition, disunting dan dengan suatu introduksi oleh John Gardner, (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 36.

³⁵ Pembahasan mengenai hakikat *mens rea* sebagai dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan pembahasan mengenai kesalahan sebagai hubungan sikap batin pelaku dengan *actus reus*, yang semula hanya dikenal pada manusia individual dapat dilihat lebih lanjut dalam tulisan Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Depok: Rajawali Press, 2018). Pembahasan tersebut tidak dapat dilakukan secara mendalam pada peper ini karena ingin fokus kepada faktor yang dapat mendorong korporasi untuk membentuk budaya antikorupsi dalam pengelolaan kegiatannya dengan memberikan insentif hukum berupa pengurangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal korporasi telah memiliki budaya kerja antikorupsi yang konsisten.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 124.

pelaku atas perbuatannya. Menurut **Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius**, kesengajaan itu bisa berbentuk sadar akan keharusan atau kepastian (*awareness of necessity and certainty*), sadar kemungkinan besar (*awareness of probability*), kesengajaan bersyarat (*awareness of possibility*).³⁷ Selanjutnya **Satochid Kertanegara** menjelaskan kesengajaan adalah terjemahan *opzet* yang diartikan sebagai “melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.”

Ada beberapa kondisi yang bisa dijadikan dasar pembeda dan pemaaf atas suatu perbuatan pidana yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Dasar pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum, misalnya, pembelaan darurat, melaksanakan peraturan perundang-undangan, perintah yang dikeluarkan oleh suatu pejabat yang berkuasa.³⁸ Sedangkan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), menurut **Utrecht** adalah alasan yang menghilangkan kesalahan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tidak dapat dipidana, misalnya keadaan darurat, paksaan psikis, kelebihan pembelaan darurat, perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berkuasa.

Ketika seseorang bertindak karena berada di bawah tekanan, atau karena seseorang bertindak karena kondisi kejiwaan yang tidak normal, maka subjek tersebut bertindak tidak secara bebas dan otonom, sehingga kondisi ini bisa menghilangkan kesalahan atau dapat memberikan gradasi pertanggungjawaban yang berbeda dengan subjek yang secara penuh melakukan suatu kejahatan karena kehendak bebas dari dalam dirinya.³⁹

Maksim yang berlaku untuk adanya pertanggungjawaban adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*), *actus*

non facit reum, nisi mens sit rea (Latin), yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “an act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” atau “an act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy”.⁴⁰ Ada juga ahli yang mengaitkan maksim ini bukan dengan pertanggungjawaban pidananya tetapi dengan perbuatannya sebagaimana misalnya **Minkes** menjelaskan maksim ini dengan “an act is not wrongful unless accompanied by a wrongful state of mind. Artinya, bahwa suatu perbuatan tidaklah salah kecuali diikuti dengan suatu pikiran yang salah. Subjek tidak dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada unsur kesalahan (*schuld*) pada dirinya yang berdasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan dasar penghapus pertanggungjawaban pidana dari subjek tersebut.⁴¹ Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu subjek tidak cukup dengan telah dilakukannya tindak pidana saja, akan tetapi juga harus ada unsur kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut.⁴²

Tidak semua pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana tidak hanya mensyaratkan adanya suatu tindakan yang membahayakan (*harmful conduct*) untuk mempersalahkan dan menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga mensyaratkan adanya niat jahat, hukum pidana tidak akan mempersalahkan dan menghukum orang yang tidak mampu untuk memahami signifikansi moral dari perbuatannya.⁴³ Ada beberapa alasan pemaaf dari kesalahan yang dilakukan sehingga memungkinkan pelaku untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana (*schulduitsluitingsgrond*).⁴⁴ Misalnya doktrin tentang keadaan gila (*insanity*), belum cukup umur (*infancy*), pembelaan terpaksaan

³⁷ Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, disunting oleh J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, (2007). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 82.

³⁸ Utrecht. (2000). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 348.

³⁹ Alan W. (2004). Norrie, *Punishment, Responsibility and Justice: A Relational Critique*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 141.

⁴⁰ Sjahdeini (2007), *op., cit.*

⁴¹ Minkes, (2008), *Corporate and White Collar Crime*, Los Angeles: Sage, hlm. 61.

⁴² Moeljatno, *op., cit.*, hlm. 57.

⁴³ Singer dan Fond, *op., cit.*, hlm. 495.

⁴⁴ Utrecht, *op., cit.*, hlm. 348.

yang melampaui batas sebagaimana diatur pada Pasal 49 (2) KUHP, dan perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 51 (2) KUHP dan dalam keadaan mabuk atau pengaruh obat (*intoxication*). *Intoxication* merupakan salah satu alasan pemaaf menurut *common law*, di mana kemabukan tersebut sampai pada suatu keadaan yang menyebabkan otak seseorang menjadi rusak sehingga terjadi penurunan penilaian terhadap norma-norma baik dan buruk serta merusak respon emosional.⁴⁵

Alasan pemaaf karena kegilaan diatur pada Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan: "tidak dapat bertanggung jawab: (1) barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit." Selanjutnya kedudukan khusus diberikan kepada anak yang belum cukup umur dalam kemampuannya untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21 UU ini menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan penyelesaian perkara ini tidak dilakukan melalui mekanisme hukum pidana.

Pasal 49 (2) berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana." Sudarto menjelaskan ada tiga syarat untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang pertama adalah kelampauan batas yang diperlukan, kedua, pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat dan ketiga, kegoncangan jiwa tersebut merupakan akibat langsung atau ada hubungan kausal secara langsung dengan serangan. Mengenai perintah jabatan yang tidak sah, **Hiariej** menjelaskan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berlakunya yaitu: perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilaksanakan

dengan itikad baik, dan pelaksanaan perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁴⁶ Sedangkan mengenai pengaruh obat (*intoxication*), hukum pidana Indonesia belum menerima konsep ini sebagai alasan pemaaf. Misalnya orang yang mabuk karena minuman keras atau karena mengkonsumsi narkotika melakukan tindak pidana, maka ketika sadar dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kecuali orang tersebut tanpa sepengetahuannya dibuat mabuk.⁴⁷

Di samping alasan yang disebutkan di atas, terdapat juga alasan pemaaf lain yang berada di luar undang-undang. Seperti *afwezigheid van alle schuld (avas)* atau tidak ada kesalahan sama sekali.⁴⁸ *Avas* dibedakan dalam dua kategori: *error facti* (kesesatan fakta) dan *error juris* (kesesatan hukum) atau dalam *common law* disebut *ignorance or mistake of law*, yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang.⁴⁹

Menurut **Diening**, *avas* dapat diparalelkan dengan *defence of due diligence* pada *common law*, karena sama-sama bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan pada subjek.⁵⁰ Untuk subjek tindak pidana korporasi, alasan tidak ada kesalahan atau *due diligence defence* merupakan salah satu alasan yang sering dipertimbangkan hakim untuk tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.⁵¹ Misalnya UK Bribery Act 2010 Section 7 (2) menjelaskan bahwa korporasi dapat membela diri dengan membuktikan bahwa mereka telah menerapkan prosedur yang layak untuk mencegah pengurus korporasi melakukan tindak pidana

⁴⁶ Hiariej, *op. cit.*, hlm. 234.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 237.

⁴⁹ Ryu dan Silving. (1957). "Error Juris: A Comparative Study," *The University of Chicago Law Review* 24, No. 3, hlm. 421.

⁵⁰ J.A.A. Diening. (1982). *On Reasonable Liability: A Comparison of Dutch and Canadian Law Regarding the Limits of Criminal Liability*, Arnhem: Gouda Quint, hlm. 276.

⁵¹ Celia Wells, "Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future," dalam Mark Pieth dan Radha Ivory, (2011) *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*, London: Springer, hlm. 108.

⁴⁵ Molan, Mike, Lanser, dan Bloy. (2000). *Bloy and Parry's Criminal Law*, 4th Edition, London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 219.

korupsi. Section 7 (2) UK Bribery Act 2010 secara lengkap berbunyi: “*But it is a defence for commercial organization (“C”) to prove that C had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct.*” (Namun adalah suatu pembelaan bagi organisasi komersil (“C”) untuk membuktikan bahwa C telah menerapkan prosedur yang memadai yang dirancang untuk mencegah orang-orang yang terkait dengan C melakukan tindakan tersebut.)

Di samping itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi juga telah menjelaskan beberapa kondisi untuk menemukan kesalahan korporasi. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c Perma ini menjelaskan bahwa kesalahan korporasi dapat ditemukan dari pembiaran yang dilakukan oleh korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota korporasi, dan keadaan di mana korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, atau mencegah dampak yang meluas dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota korporasi, atau ketika korporasi tidak melakukan upaya untuk memastikan setiap anggota yang ada di dalam korporasi mematuhi ketentuan hukum yang berlaku guna untuk mencegah dilakukannya tindak pidana oleh korporasi.

Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa kondisi tersebut di atas merupakan alasan pemaaf bagi korporasi, namun ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut di atas dapat diartikan terbalik juga sebagai alasan pemaaf yang dapat dikemukakan oleh korporasi untuk terbebas dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi, maka ketika korporasi telah memiliki mekanisme yang cukup baik dan efektif dalam pencegahan tindak pidana korupsi atau ketika korporasi telah menerapkan mekanisme yang efektif dalam upaya agar setiap anggota korporasi memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam menjalankan dan mengelola korporasi maka dalam pertanggungjawaban pidana, korporasi tersebut dapat membela diri dengan menyatakan bahwa dirinya tidak

memiliki kesalahan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggotanya tersebut, berdasarkan maksim alasan pemaaf bagi subjek hukum *afwezigheid van alle schuld (avas)* atau tidak ada kesalahan sama sekali.

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mementingkan perhitungan mengenai kemampuan suatu subjek untuk dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang tercela. Ketercelaan suatu subjek dapat dimaafkan atas beberapa alasan misalnya karena alasan kegilaan, belum cukup umur, pembelaan terpaksaan yang melampaui batas dan perintah jabatan yang tidak sah. Di samping itu terdapat juga alasan pemaaf lain yang berada di luar undang-undang seperti *afwezigheid van alle schuld (avas)* atau tidak ada kesalahan sama sekali. *Avas* dapat diparalelkan dengan *defence of due diligence* pada common law, karena sama-sama bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan pada subjek. Untuk korporasi, *due diligence defence* merupakan salah satu alasan untuk dapat dimaafkan dari pembebanan pertanggungjawaban pidana

5. Kesimpulan

Budaya korporasi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang menyebar luas dan diterima oleh seluruh anggota korporasi. Budaya korporasi tersebut baik berupa strukturnya, identitasnya, etos, aturan, ideologi atau standard bertindak (*code of conduct*) dari korporasi tersebut dapat dipersalahkan atas timbulnya suatu tindak pidana di mana anggota organisasi digiring untuk bertindak karena satu atau lebih aspek-aspek kolektif tersebut. Sehingga tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dilihat sebagai perilaku insidental atau tidak terduga dari karyawan atau anggota korporasi.

Ada beberapa kondisi yang bisa dijadikan dasar pembeda dan pemaaf atas suatu perbuatan pidana yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Salah satu alasan pemaaf yang dikenal dalam teori hukum pidana adalah *afwezigheid van alle schuld (avas)* atau tidak ada kesalahan sama sekali. *Avas* dapat diparalelkan dengan *defence of due diligence* pada common law, karena sama-sama

bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan pada subjek. Untuk subjek tindak pidana korporasi, alasan tidak ada kesalahan atau *due diligence defence* merupakan salah satu alasan yang sering dipertimbangkan hakim untuk tidak memberikan atau meringankan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

Budaya perusahaan yang antikorupsi yang efektif dan diterapkan secara konsisten di dalam korporasi merupakan salah satu alasan pemaaf yang dapat digolongkan kepada *afwezigheid van alle schuld (avas)*. Karena dengan diterapkannya budaya perusahaan yang antikorupsi dapat dinyatakan bahwa perusahaan telah berupaya dengan maksimal dan menerapkan kehati-hatian dalam mencegah tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengurus korporasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesalahan korporasi tidak terlalu besar untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas terjadinya korupsi di dalam korporasi. Atau setidaknya-tidaknya budaya perusahaan yang antikorupsi ini dapat memperingan kesalahan korporasi dalam terjadinya tindak pidana yang berimplikasi kepada tingkat pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi.

Pengaturan mengenai pemberian insentif atas diterapkannya budaya perusahaan yang antikorupsi masih sangat minim. Belum ada satupun aturan yang mengatur mengenai alasan pemaaf bagi korporasi secara eksplisit. Sehingga disarankan agar pemerintah melalui politik hukum pidana nya dapat memberikan insentif yang lebih besar bagi korporasi yang telah menerapkan budaya antikorupsi yang efektif berupa pertimbangan dalam pertanggungjawaban pidana dalam hal korporasi telah menerapkan budaya antikorupsi yang efektif dan konsisten di dalam korporasi.

Bagi korporasi, disarankan agar dapat membentuk budaya antikorupsi yang efektif dan konsisten agar dapat memastikan bahwa kebijakan korporasi adalah jelas menolak segala bentuk tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh organ atau pengurus korporasi. Dengan diterapkannya budaya antikorupsi di

dalam korporasi maka diharapkan setiap anggota korporasi akan sangat berhati-hati dalam mencegah dilakukannya korupsi yang mana perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang mewakili korporasi. Apabila korporasi telah menerapkan budaya perusahaan yang antikorupsi maka secara teori seharusnya dapat diterima sebagai salah satu alasan untuk meringankan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai salah satu bentuk alasan pemaaf *afwezigheid van alle schuld (avas)*.

Referensi

- Adil, Soetan K. Malikoel. (1995). *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT. Pembangunan,
- Aven, Brandy L. (2015). "The Paradox of Corrupt Networks: An Analysis of Organizational Crime at Enron." *Organization Science* 26, no. 4: 980-996.
- Blair, Margaret M. (2013) "Corporate Personhood and the Corporate Persona." *University of Illinois Law Review* 3: 785.
- Borkowski, Andrew. (2001) *Text Book on Roman Law*. London: Blackstone Press Limited.
- Cavanagh, Neil. (2011) "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault." *The Journal of Criminal Law* 75: 414-440.
- Diening, J.A.A. *On Reasonable Liability: A Comparison of Dutch and Canadian Law Regarding the Limits of Criminal Liability*. Arnhem: Gouda Quint, 1982.
- Dimant, dan Eugen. (2013) "The Nature of Corruption: An Interdisciplinary Perspective." *Economic Discussion Papers*, No. 2013-59.
- Ernst and Young. (2008). *Corruption or Compliance: Weighing the Cost, 10th Global Fraud Survey*. Report, Ernst and Young.
- Finney., dan Lesieur. (1982). "A Contingency Theory of Organizational Crime." *Research in the Sociology of Organizations* 1: 255-299.
- Fisse, dan Braithwaite. (1993). *Corporation, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foster, Neil. (2011). "Individual Liability of Company Officers." Dalam *European Developments in Corporate Criminal Liability*, disunting oleh James Gobert dan Ana-Maria Pascal. Oxon: Routledge.

- Gabrillin, Abba. "PT. Duta Graha Indah Korporasi Pertama yang Dijadikan Tersangka KPK." *Kompas.com*. 14 July 2017.
- Garrett, Brandon L. (2014). *Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations*. London: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Gobert, James. "Squaring the Circle: the Relationship between Individual and Organizational Fault." Dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal. (2011). *European Developments in Corporate Criminal Liability*, disunting oleh. Oxon: Routledge.
- Gower, L.C.B. (1956). "Some Contrast Between British and American Corporation Law." *Harvard Law Review* 69, no. 8: 1369-1402.
- Hamzah, Andi. (1986). *Hukum Pidana Ekonomi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Harding, Christopher. (2007). *Criminal Enterprise: Individuals, Organisations and Criminal Responsibility*. Willian Publishing.
- Hart, H.L.A. (2008) *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. 2nd Edition. Disunting oleh dengan suatu introduksi oleh John Gardner. Oxford: Oxford University Press.
- Hess, David. (2015). "Combating Corruption in International Business: The Big Questions." *Ross School of Business Working Paper*.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
- Husa, Jaakko. (2015). *A New Introduction to Comparative Law*. Oxford: Hart Publishing,
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Indonesia. "Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
- Indonesia. "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."
- Indonesia. "Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika."
- Indonesia. *Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi*.
- Judge, McNatt, dan Xu. (2011) "The Antecedents and Effects on National Corruption: A Meta-Analysis." *Journal of World Business* 46, no. 01: 93-103.
- Kertanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, unknown.
- Keulen, B.F, dan E. Gritter. (2011) *Corporate Criminal Liability in the Netherlands*. Netherlands: Springer.
- Koehler, Mike. (2012) "Revisiting a Foreign Corrupt Practices Act Compliance Defence." *Wisconsin Law Review* : 609.
- Lederman, Eli. (2016). "Corporate Criminal Liability: The Second Generation." *Stetson Law Review* 46
- _____.(2000). "Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation toward Aggregation and the Search for Self-Identity." *Buffalo Criminal Law Review* 4 , no. 1: 641-708.
- Liu, Xiaoding. (2016). "Corruption Culture Corporate Misconduct." *Journal of Financial Economics* 112, no. 2: 307-327.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Maglie, Christian de. (2005). "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law." *Washington University Global Studies Law Review* 4, no. 3: 547-566.
- Mark, Gregory A. (1987). "The Personification of the Business Corporation in American Law." *University of Chicago Law Review* 54, no. 4.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010) *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Minkes. (2008). *Corporate and White Collar Crime*. Los Angeles: Sage.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Molan, Mike, Lanser, dan Bloy. (2000). *Bloy and Parry's Criminal Law*. 4th Edition. London: Cavendish Publishing Limited.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. (2015) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nani Mulyati. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: Rajagrafindo Press.
- Norrie, Alan W. (2004). *Punishment, Responsibility and Justice: A Relational Critique*. Oxford: Oxford University Press.
- Pieth, Mark, dan Radha Ivory. (2011). "Emergence, Convergence: Corporate Criminal Liability Principle in Overview." Dalam *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*, disunting oleh Mark Pieth dan Radha Ivory. London: Springer.
- Pinto, Jonathan, Leana, dan Pil Frits. (2008) "Corrupt Organizations or Organizations of Corrupt Individuals? Two Types of Organization-

- Level Corruption." *Academy of Management Review* 33, no. 3: 985-709.
- Ryu, dan Silving. "Error Juris: A Comparative Study. (1957)." *The University of Chicago Law Review* 24, no. 3.
- Sarre, Rick. (2011). "Penalising Corporate 'Culture'." Dalam *European Developments in Corporate Criminal Liability*, disunting oleh James Gober dan Ana-Maria Pascal. Oxon: Routledge,
- _____. (2007). "White-Collar Crime and Prosecution." Dalam *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, disunting oleh Hendry N. Pontell dan Gilbert Geis. New York: Springer.
- Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius. *Hukum Pidana*. Disunting oleh J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Shockley, Kenneth. (2007) "Programming Collective Control." *Journal of Social Philosophy* 38: 442.
- Singer, Richard G, dan John Q. La Fond. (2007). *Criminal Law*. 4th Edition. New York.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Smiley, Marion. (2011). "From Moral Agency to Collective Wrongs: Rethinking Collective Moral Responsibility." *Journal of Law and Policy* 17: 171.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- United Kingdom. "Bribery Act ." 2010.
- United Kingdom. (2007). "Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act."
- United Kingdom, Ministry of Justice. "The Bribery Act 2010: Guidance 15." 2011.
- United States, Department of Justice. (2012). "A Resource Guide to the Foreign Corrupt Practices Act 56." Criminal Division.
- Utrecht, Mr. Drs. E. (2000). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wells, Celia. "Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future." Dalam *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*, disunting oleh Mark Pieth dan Radha Ivory. London: Springer, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Ragam-Ragam Penelitian Hukum." Dalam *Metode Penelitian Hukum*, disunting oleh Sulistyowati dan Shidarta. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Yeager, Peter Cleary. "Understanding Corporate Lawbreaking: From Profit Seeking to Law Finding ." Dalam *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, disunting oleh Hendry N. Pontell dan Gilbert Geis. New York: Springer, 2007.